



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
Nomor : B-04042/HK.160/F2.A/05/2026

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Menimbang : a. Bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- b. Bahwa Pembangunan Zona Integritas adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;



3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
5. Keputusan Menteri Keuangan No.54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 018.06.2.411956/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI.

KESATU : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-02079/HK.160/F2.A/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

- KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI, dengan memprioritaskan target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 2. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 3. Menyiapkan dokumen penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI)
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Singosari

Pada Tanggal : 04 Mei 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, MP

Nip 197511032008011016

Lampiran:

Nomor : B-04042/HK.160/F2.A/05/2026

Tanggal : 04 Mei 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Pengarah	: Kepala BBIB Singosari
Ketua	: Kepala Bagian Umum
Anggota :	
1. Manajemen Perubahan	: drh. Anny Amaliya, M.Si Sailendra, SE
2. Penataan Tatalaksana	: Taufiq Ridwan M, S.Pt Ratna Fitri Hidayah, S.S.T, M.M Restuning Dyah Utami, S.Pt
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	: Suhartati Noviana, S.Pt, M.M Siwi Setyowati, A.Md
4. Penguatan Akuntabilitas	: Indra Adie Setyawan, S.Pt Maulana Nudia Ikhsan, SE Toh Jaya Wiweka, S.Pt
5. Penguatan Pengawasan	: Susiana, S.Pt Angga Indreswari, SE
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: Aldy Rezqillah, S.I.Kom Aditya Mahendra Putra, S.Kom

Ditetapkan Di : Singosari
Pada Tanggal : 04 Mei 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, MP
Nip 197511032008011016